

KAJIAN FEMISIDA DALAM PERSPEKTIF GENDER SEBAGAI DAMPAK DARI BUDAYA PATRIARKI

Oleh:

Ni Putu Yuliana Kemalasari

E-mail: yulianakemalasari@iikmpbali.ac.id

Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali

ABSTRACT

Keywords:

*Femicide,
Gender,
Patriarchy.*

A crime committed by making women as objects or victims, is often associated with patriarchal culture. This form of crime is known as femicide or feminicide. Femicide can be interpreted as an act of intentional murder of women because they are women. This phenomenon is an important study material considering that the patriarchal culture in society is considered as one of the things that triggers the emergence of femicide.

This study will focus on the crime of femicide associated with a gender perspective which is studied from a patriarchal cultural perspective. To answer this problem, this study uses a normative juridical method that will focus on primary legal sources, namely library materials that will provide answers to how patriarchal culture influences femicide from a gender perspective.

With this research, it is hoped that it can provide input on how patriarchal culture can have a major impact on social life in society to the point of giving birth to gender-based understandings and actions including femicide.

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Femisida,
Gender,
Patriarki.*

Suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan menjadikan perempuan sebagai objek atau korban, kerap kali diakitkan dengan budaya patriarki. Bentuk kejahatan tersebut dikenal dengan femisida atau feminisida. Femisida dapat diartikan sebagai tindakan pembunuhan intensional dari kaum perempuan karena mereka adalah perempuan. Fenomena tersebut menjadi bahan kajian yang penting mengingat budaya patriarki yang ada dalam masyarakat dianggap sebagai salah satu hal yang memicu munculnya femisida.

Dalam penelitian ini akan berfokus tentang tidak kejahatan femisida yang dikaitkan dengan perspektif gender yang dikaji berdasarkan sudut pandang budaya patriarki. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang akan berfokus pada sumber bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang akan memberikan jawaban

bagaimana budaya patriarki mempengaruhi femisida dari sudut pandang gender.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagaimana budaya patriarki dapat berdampak besar dalam kehidupan sosial dalam masyarakat sampai melahirkan paham-paham dan tindakan-tindakan berbasis gender termasuk femisida.

PENDAHULUAN

Sistem kekerabatan pada masyarakat Hindu Bali berkaitan erat dengan struktur sosial, budaya dan keagamaan. Dalam praktik sosial masyarakat sistem yang dianut oleh masyarakat Hindu di Bali adalah sistem kekerabatan patrilineal yang menarik garis keturunan dari keturunan ayah atau yang dikenal dengan *Purusa*. Di Indonesia sendiri secara umum masyarakat mengenal tiga bentuk sistem kekerabatan yang memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Ketiga sistem kekerabatan tersebut adalah sistem kekerabatan Patrilineal, Matrilineal dan Parental. Yang membedakan dari ketiga sistem kekerabatan tersebut terletak pada penempatan atau posisi seseorang dalam keluarga dan masyarakat. Pada sistem kekerabatan Patrilineal, ciri khasnya adalah menempatkan laki-laki sebagai pusat keluarga atau menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, sebaliknya dalam sistem kekerabatan matrilineal garis keturunan ditarik dari pihak perempuan. Sedangkan, sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang tidak menarik garis keturunan dari laki-laki ataupun perempuan secara murni tetapi lebih mengutamakan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.

Keberadaan budaya patriarki di dalam masyarakat menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan, sehingga laki-laki menjadi dominan dalam sebuah sistem atau lingkungan. Patriarki dinilai sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan pada kedudukan sebagai pemimpin yang memiliki otoritas melebihi perempuan (Ariyanti, N. M. P., & Ardhana, I. K., 2020, h. 283-304). Berdasarkan pengertian dari patrilineal dan patriarki dapat dikatakan bahwa antara patriarki dan patrilineal merupakan kondisi dominan dari laki-laki bersama dengan hak-hak istimewa yang diberikan kepada laki-laki dalam lingkup keluarga dan sosial dalam masyarakat. Sedangkan dalam kaitannya dengan gender, masyarakat masih banyak yang menyamakan antara gender dengan jenis kelamin. Sedangkan gender tidaklah sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan kodrati seseorang yang dibawa sejak lahir berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan. Sedangkan, gender adalah sifat atau perilaku yang dibentuk masyarakat mengenai bentuk, sifat dan fungsi yang disebut dengan feminim atau maskulin (Jannah, S., & Bramastia, L. S. 2021, h. 35-45).

Masyarakat Hindu Bali adalah salah satu kelompok masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, patrilineal dari masyarakat Hindu Bali terlihat dari adanya istilah *purusa* yang menjadi dasar penentuan garis keturunan yang berdampak pada sistem kewarisan. Selain itu dari tatanan pemerintahan masyarakat hukum adat di Bali yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin adat dan belum memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memegang jabatan sebagai pemimpin adat di Bali. Fakta dari permasalahan

tersebut dapat dilihat dimana sampai saat ini perempuan bali belum dapat menduduki jabatan-jabatan fungsional dalam masyarakat seperti misalnya menjadi *Kelian Adat*, *Bendesa Adat* dan jabatan fungsional lainnya yang ada dalam tatanan masyarakat hukum adat di Bali (Utari, N. K. S., & Ketut, N., 2006, h. 18-20).

Patriarki yang kuat dalam masyarakat Hindu Bali memberikan dampak yang melemahkan posisi perempuan baik dalam keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Apabila dilihat dari peran perempuan Bali, perempuan Bali berdasarkan tugas dan kewajibannya terlebih lagi dalam sebuah ikatan perkawinan sebenarnya memegang peranan yang sangat besar, dimana perempuan dalam perkawinan tidak hanya berperan sebagai istri, tetapi juga menjadi ibu, menjadi menantu dari keluarga *Purusa*, dan menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang harus menjalani kewajiban berupa *ayah-ayahan banjar*, *pura* dan *sesuhunan*. Sedemikian besarnya peran perempuan dalam perkawinan di Bali, belum dapat mewujudkan kesetaraan gender dimana perempuan hanya memegang peran domestik atau pengurusan rumah tangga dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan termasuk di dalam rumah tangga.

Apabila dilihat dari peranan yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan maupun kehidupan sosial pada masyarakat Hindu Bali sama-sama memiliki peranan yang besar. Apabila dilihat dalam Kitab Manawa Dharmasastra Sloka IX.33 yang menyebutkan: (Utami, M. A. J. P., & Priyana, I. P. O. 2022, h. 34-42)

*Ksetrabhuta smrta nari bijabhutah smrtah puman,
Ksetrabija samayogat sambhawah sarwa dehinam*

Terjemahan:

Menurut Smrti bahwa perempuan diumpamakan sebagai tanah, laki-laki dinyatakan sebagai benih (bibit), hasil terjadinya jasad badaniah yang hidup terjadi karena melalui hubungan antara tanah dengan benih.

Dari bunyi sloka tersebut menunjukkan bahwa dalam ajaran Agama Hindu antara laki-laki dan perempuan telah ditempatkan dalam kedudukan yang setara untuk saling melengkapi bukan mengungguli yang lainnya (Masruroh, I. S., 2022, h. 103-114). Sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya menjadi permasalahan dalam masyarakat. Terlebih lagi apabila mengadopsi bunyi dari sloka tersebut sistem kekerabatan yang paling ideal bagi masyarakat Hindu Bali adalah sistem kekerabatan parental. Pemikiran tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Ariyarta, dkk dalam artikelnya yang berjudul "*Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki Pada Masyarakat Hindu Bali*", dimana masih diperlukan adanya perjuangan untuk menciptakan kesetaraan gender terhadap perempuan Bali (Aryana, I. W. P. S., & Dewi, C. I. D. L., 2024, h. 177-185). Atas dasar pemikiran tersebutlah, dilakukan penelitian mengenai kesetaraan gender dalam budaya patriarki pada masyarakat Hindu Bali. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah meneliti besarnya pengaruh budaya patriarki terhadap kesetaraan gender dalam lingkungan masyarakat hukum adat di Bali yang dipengaruhi oleh ajaran Agama Hindu. Urgensi kesetaraan gender dalam sistem patriarki di Bali dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai permasalahan sosial yang ada di Bali. Dimana perempuan akan mulai diperhitungkan kedudukan dan hak nya didalam

masyarakat, sehingga dapat turut berperan aktif dalam lingkungan masyarakat yang selama ini di dominasi oleh laki-laki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia, norma-norma ajaran Agama Hindu sebagaimana yang ditulis dalam Kitab Manawa Dharmasastra, dan sumber kepustakaan lain yang relevan dengan objek penelitian. Data-data dari sumber kepustakaan tersebut kemudian disusun secara sistematis sebagai sumber bahan hukum yang kemudian diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Analisis dari permasalahan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh terjadinya kejahatan femisida dalam perspektif gender sebagai dampak dari budaya patriarki.

PEMBAHASAN

Keadilan dan Kesetaraan Gender

Keadilan merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kesetaraan antara hak dan kewajiban. Keadilan bersifat relatif dan bertujuan untuk memberikan rasa kebahagiaan kepada setiap orang. Keadilan sering kali dikaitkan dengan kesetaraan. Dimana konsep kesetaraan kerap kali disandingkan dengan gender. Gender sendiri merupakan pola dalam masyarakat yang memberikan batasan peranan dalam kehidupan, baik sebagai diri pribadi, keluarga maupun anggota masyarakat. Isu mengenai kesetaraan gender masih menjadi perjuangan yang panjang dari aktivis perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Kesetaraan sendiri merupakan suatu upaya untuk membuat menjadi setara atau equal. Kesetaraan gender lahir dari adanya perjuangan agar laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan gender sendiri merupakan dampak dari ketidakadilan gender yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Ketidakadilan gender dirasakan khususnya oleh perempuan, dimana perempuan sering kali ditempatkan pada posisi yang dimarginalkan. Apabila merujuk pada sila ke lima UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan konsep keadilan yang telah dibangun dalam Pancasila sebagai dasar negara telah mencerminkan bahwa kesetaraan merupakan sebuah bentuk pencerminan dalam memperoleh keadilan bagi setiap orang yang menjadi warga negara (Wulandari, C., & Wijayanto, I., 2022).

Kendati demikian dalam lingkup masyarakat masih terdapat budaya dan adat istiadat yang hidup dan tumbuh menjadi bagian dari kebiasaan. Dalam masyarakat adat terdapat kebiasaan-kebiasaan yang mempengaruhi sistem dan tatanan adat dengan simbol-simbol tertentu. Salah satu dalam kebiasaan tersebut terdapat sebuah sistem yang disebut dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan sendiri akan berpengaruh pada kewarisan dan peranan dari anggota masyarakat hukum adat. Dari tiga sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat hukum adat, sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal dipandang

sebagai sistem kekerabatan yang tidak ramah gender dan mengarah kepada ketidakadilan gender (Yusmita, Y., 2023, h. 155-170).

Gender sendiri masih sering diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin. Namun, sejati dari gender adalah sebuah konstruksi yang dibangun oleh masyarakat terkait dengan peran, fungsi dan tanggungjawab yang diambil oleh seseorang. Gender berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi feminin, maskulin, netral dan umum (Setiawan, H., Ouddy, S., & Pratiwi, M. G., 2018, h. 121-140). Maskulin menunjukkan sub tipe laki-laki, feminim digunakan untuk menunjukkan sub tipe perempuan, netral digunakan untuk menunjukkan benda mati, dan umum menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kendati demikian konsep gender yang hadir didalam masyarakat masih berputar pada dominasi antara laki-laki dan perempuan. Dan yang menjadi fokus dalam masyarakat adalah dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Dengan demikian, apabila berbicara tentang kesetaraan gender maka yang menjadi tolok ukur adalah bagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dan kedudukan yang sama didalam masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa ketidaksetaraan gender merupakan akibat dari ketidakseimbangan hubungan dan peran anatara laki-laki dengan perempuan.

Budaya Patriarki

Budaya patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi kekuasaan tunggal dalam sebuah sistem dalam masyarakat. Budaya patriarki mendominasi sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Budaya patriarki yang telah kuat melekat dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun telah menjadi doktrin dalam masyarakat bagaimana laki-laki mendominasi dalam sebuah sistem mulai dari lingkup keluarga sampai dengan kehidupan sosial dalam masyarakat, dan perempuan ditempatkan sebagai kelompok yang berkedudukan sebagai pelayan dari laki-laki.

Budaya patriarki juga melahirkan kelompok-kelompok yang membenci perempuan atau yang dikenal dengan kaum misogini. Kaum misogini sebagai kaum yang diartikan sebagai kaum yang membenci perempuan salah menjadi pendukung kuatnya budaya patriarki di dalam masyarakat (Krisdiana, P., 2021, h 13-28). Budaya patriarki pada era modern ini dipandang sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam masyarakat karena akan menyebabkan ketidakadilan gender, yaitu: (Febriyanti, G. F., & Rahmatunnisa, M., 2022).

1) Marginalisasi

Marginalisasi adalah sebuah proses peminggiran yang didasarkan pada jenis kelamin yang berdampak pada kehidupan seosial dan ekonomi seseorang.

2) Subordinasi

Subordinasi adalah anggapan atau penilaian terhadap sebuah peran yang dilakukan berdasarkan jenis gender, dimana salah satu gender ditempatkan lebih rendah dari gender yang lainnya. Subordinasi yang paling sering terlihat didalam masyarakat adalah perempuan bertanggungjawab pada urusan reproduksi dan domestik sedangkan laki-laki bertanggungjawab pada urusan publik dan produksi.

3) Strereotip

Strereotip adalah stigma negatif yang telah ditanamkan dalam masyarakat tentang suatu penguasaan yang dapat merubah pola tingkah laku masyarakat. Dengan

adanya stereotif telah menjadi doktrin sendiri yang membenarkan sikap dari seseorang kepada orang yang lainnya atas dasar penguasaan atau kedudukan gender.

4) Kekerasan

Dominasi gender akan memberikan kesempatan pada gender yang lain untuk mendominasi gender yang lainnya, dan dengan adanya dominasi tersebut cenderung memberikan peluang terjadinya tindak kekerasan terhadap yang lebih lemah. Kekerasan sendiri dapat berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.

5) Beban Ganda

adalah kondisi dimana salah satu gender memiliki beban yang lebih berat daripada gender yang lainnya, kondisi ini akan menimbulkan konflik dan perbudakan pada gender yang lainnya. Keadaan tersebut membuat salah satu pihak merasa memiliki kekuasaan yang lebih besar dari pihak lainnya, sehingga pihak yang lemah dalam hal ini perempuan ditempatkan sebagai objek termasuk objek kekerasan yang berbasis gender yaitu perempuan yang dikenal dengan kejahatan *femisida*.

Bentuk budaya patriarki dapat dilihat dari lingkungan dimana manusia itu hidup. Dalam lingkungan rumah tangga, budaya patriarki nampak pada peran dari suami dan istri dalam pengelolaan rumah tangga, dimana perempuan identik dengan pekerjaan fisik mengurus segala pekerjaan rumah, sedangkan suami diidentikkan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah dengan tidak dibebankan pada pekerjaan rumah tangga. Sedangkan yang terjadi dalam masyarakat banyak istri yang berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan tulang punggung keluarga yang mencari nafkah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arni Darmayanti tentang Peran Ganda Perempuan Bali di Masa Pandemi Covid-19, di sebutkan bahwa perempuan Bali merupakan sosok yang kuat dan tangguh. Dimana mereka mampu menjalani peran ganda yaitu peran dalam kehidupan adat, agama, keluarga dan ekonomi.

Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki pada Masyarakat Hindu Bali.

Masyarakat Hindu Bali indentik dengan sekelompok masyarakat yang lahir, hidup dan tumbuh dengan budaya adat Bali yang bernafaskan ajaran dari Agama Hindu. Masyarakat Hindu Bali dijadikan sebagai penduduk asli yang berada di Pulau Bali secara turun temurun sehingga budaya dan adat yang dimiliki masyarakat tersebut melekat dan menjadi citra dari Pulau Bali. Melekatnya adat dari masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, menjadikan ciri masyarakat Hindu Bali. Salah satu karakteristik dari masyarakat Hindu Bali adalah dari sistem kekerabatan patrilineal yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Hindu Bali. Sistem kekerabatan patrilineal yang identik dengan dominasi laki-laki sebagai penerus keturunan. Patrilineal dari masyarakat Hindu Bali ditandai dengan adanya status *Purusa*. *Purusa* adalah status yang diberikan umumnya kepada laki-laki dalam sebuah proses perkawinan yang mana perempuan yang berstatus sebagai *Predana* akan masuk kedalam keluarga laki-laki dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan menjadi penerus dari keluarga *Purusa*. Dengan masuknya perempuan/*perdana* ke keluarga *purusa* maka, si perempuan sebagai *perdana* dianggap telah meninggalkan segala hak dan kewajibannya dari keluarga aslinya dan mengabdikan kepada keluarga suaminya sebagai seorang menantu (Adnyani, N. K. S., 2016).

Konsep *purusa* dan *perdana* dalam perkawinan yang mencirikan dominasi laki-laki berdampak negatif pada kedudukan seorang istri dalam rumah tangga. Perempuan yang menikah dan meninggalkan segala hak nya dari keluarga aslinya akan bergantung penuh dalam perlindungan keluarga suaminya, keadaan tersebutlah yang memunculkan stigma dalam masyarakat tentang posisi lemah perempuan dalam perkawinan yang mengarah pada ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga masyarakat Hindu Bali. Holleman dan Koennyharaningrat dalam Sudarta mengemukakan bahwa hegemoni budaya patriarki sangat kontradiktif dengan pandangan Agama Hindu sebagai ajaran yang diyakini oleh masyarakat hindu bali pada umumnya (Rahmawati, N. N., 2016, h. 58).

Perempuan yang menikah dianggap tidak memiliki kekuatan perlindungan selain dari keluarga suaminya, kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminasi dan dimarginalkan tidak hanya dalam lingkungan keluarga tetapi juga dalam lingkungan masyarakat.

Dalam ajaran Agama Hindu, dalam sebuah rumah tangga baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki perannya masing-masing yang disebut *swadharma*. Tetapi kemudian *swadharma* ini dipesetkan menjadi kewajiban yang tidak seimbang berdasarkan konsep patriarki yang berakhir dengan adanya ketidaksetaraan gender. Dalam Kitab Manawa Dharmasastra III, 56 disebutkan (Yase, I. K. K., 2021, h 27-44):

“Yatra naryastu pujiyante, ramante tatra devatah, yatraitastu na pujiyante, sarvastatraphalah kriyah” (Manava Dharmasastra III.56) , artinya: dimana Wanita dihormati disanalah para Dewa berkenan, namun dimanapun Wanita tidak dihormati, upacara suci apapun tidak akan membuahkan hasil”.

Dari isi Kitab Suci tersebut menggambarkan tentang bagaimana ajaran Agama Hindu memuliakan seorang Perempuan. Hal ini berbanding terbalik dengan budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat Hindu Bali. Dalam Manawa Dharmasastra III.57 juga disebutkan: (Lestariani, K., & Wati, N. L. A. A., 2021).

*“Socanti jamayo yatra
Winasyatyacu tatkulam
Na socanti tu yatraita
Wardhate taddhi sarwada”*

Yang artinya “ dimana Perempuan hidup dalam kesedihan, maka keluarga tersebut akan cepat hancur, tetapi dimana wanita itu tidak menderita, maka keluarga itu akan selalu Bahagia”.

Dari sloka-sloka diatas menggambarkan bagaimana Perempuan harus diperlakukan dalam lingkungan keluarga. Apabila dari lingkungan keluarga Perempuan dimuliakan maka, dalam lingkungan lebih luas Perempuan akan mendapatkan kedudukan yang lebih mulia dalam masyarakat. Apabila masyarakat khususnya masyarakat Hindu Bali menerapkan ajaran dalam Manawa Dharmasastra, niscaya kesetaraan gender akan terwujud dalam masyarakat Hindu di Bali. Untuk mewujudkan hal tersebut, merubah suatu sistem yang telah berjalan secara turun temurun bukan sesuatu yang mudah, memerlukan integrasi yang kuat antara masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan peran penting pemerintah sebagai pemegang kebijakan, penggerak dan fasilitator.

Femisida dalam Perspektif Gender sebagai dampak Budaya Patriarki

Femisida diartikan sebagai tindak kejahatan dalam konteks pembunuhan terhadap perempuan karena mereka adalah perempuan. Tindakan femisida dikaitkan dengan adanya kekuasaan atau dominasi tindak kekerasan yang berbasis gender. Dalam beberapa peristiwa femisida dilakukan akibat adanya anggapan perempuan yang mencemarkan kehormatan keluarga dan dominasi kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan.

Diakibatkan dengan gender, femisida tidak berdiri sendiri. Femisida lahir akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Bias makna gender dalam masyarakat sering kali mengakibatkan pengertian yang berbeda. Gender dalam arti yang sebenarnya adalah konstruksi sosial yang diciptakan atas pembagian peranan, perilaku dan harapan dari masyarakat itu sendiri terhadap konstruksi laki-laki dan perempuan. Hal ini kemudian disatukan kembali dalam sistem kekerabatan, dimana melahirkan budaya patriarki. Patriarki adalah sebuah sistem dimana perempuan ditempatkan sebagai subordinat, sedangkan laki-laki sebagai superior atau pemilik kuasa. Atas dasar relasi kuasa yang dibangun dalam budaya dan sistem tersebut mengakibatkan situasi dimana saat perempuan melakukan perlawanan, penolakan atau kemandirian secara ekonomi dapat menimbulkan dampak ekstrim dari laki-laki yaitu tindak kekerasan seperti femisida.

Contoh konkret budaya patriarki yang mendorong terjadinya femisida adalah:

1. *Honour Killing* adalah budaya dimana femisida dilakukan karena seorang perempuan dianggap telah melakukan perbuatan yang dapat memperlakukan keluarga, seperti hamil diluar perkawinan dan berzinah (Bannan Naelin Najibah).
2. *Domestic Violence Ending in Death*, adalah femisida yang dilakukan dalam rumah tangga yang berujung pembunuhan, dimana tindakan ini terjadi akibat adanya perlawanan dari perempuan dalam hal ini istri yang ingin keluar dari hubungan toxic (Nahdliyah, N. L., & Robot, M., 2024, h. 215-233).
3. *Femisida Seksual* adalah femisida yang dilakukan atas permulaan kekerasan seksual yang mengakibatkan pembunuhan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual (Sabrina, D., 2024), h. 7460-7467).
4. *Negligence* yaitu situasi dimana negara tidak mampu memberikan perlindungan kepada perempuan sehingga terjadi kekerasan struktural terhadap perempuan yang berdampak pada femisida (Oktadiana, V., Suherman, A. M., & Setiady, T., 2025, h. 179-191).

Femisida sebagai bagian dari fenomena yang erat dalam kaitannya dengan budaya patriarki merupakan pengaruh dari pemahaman struktur budaya dan sistem yang tertutup pada masyarakat tertentu, sehingga melahirkan relasi kuasa kepada laki-laki sehingga membenarkan segala bentuk kekerasan yang dilakukan kepada perempuan sebagai subordinasi atau objek. Hal ini memerlukan dukungan dan kesadaran dari berbagai pihak untuk membangun pemikiran dan konsep budaya atau sistem yang baru di dalam masyarakat, dimana untuk menciptakan hal tersebut perlu adanya transformasi budaya, perubahan sistem dan penguatan posisi perempuan dalam masyarakat yang

bersumber dari dukungan berbagai pihak, dalam hal ini adalah dukungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah.

PENUTUP

Femisida merupakan tindakan kekerasan yang mana perempuan sebagai objek dari tindakan tersebut. Femisida bahkan dapat mengakibatkan kematian terhadap perempuan. Femisida erat berkaitan dengan sistem patriarki yang ada didalam masyarakat. Dalam sistem patriarki yang dibangun pada struktur dan budaya masyarakat menempatkan perempuan sebagai subordinat yang berada dibawah laki-laki. Korelasi kuasa yang diberikan kepada laki-laki, melahirkan pemikiran terhadap kedudukan perempuan yang lemah dan membenarkan tindakan-tindakan femisida terhadap perempuan. Femisida apabila dikaitkan dalam ajaran Agama Hindu, merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran kita suci. Dimana dalam isi sloka kitab Manawa Dharmasastra perempuan maupun laki-laki memiliki *suwadharma*-nya masing-masing yang menjadi dasar penyetaraan gender. Sehingga dapat dikatakan bahwa ajaran Agama Hindu yang melekat pada masyarakat Hindu Bali telah menekankan tentang kesetaraan gender,

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bannan Naelin Najibah, Pembunuhan Perempuan: Langkah Al-Qur'an Menghadapi Praktik Budaya Honour Killing, Sekolah Tinggi Agama Islam PERSIS Bandung.
- Utari, N. K. S., & Ketut, N. (2006). Mengikis Ketidakadilan Gender Dalam Adat Bali. Buku Makalah. Disajikan (untuk urun pendapat) dalam Temu Ilmiah II Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berspektif Gender se Indonesia (APPHGI). Tgl, 18-20.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 5(1).
- Ariyanti, N. M. P., & Ardhana, I. K. (2020). Dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada budaya patriarki di Bali. Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies), 10(1), 283-304.
- Aryana, I. W. P. S., & Dewi, C. I. D. L. (2024). KESETERAAN GENDER DALAM BUDAYA PATRIARKI PADA MASYARAKAT HINDU BALI. VYAVAHARA DUTA, 19(2), 177-185.
- Febriyanti, G. F., & Rahmatunnisa, M. (2022). Ketidakadilan Gender Akibat Stereotip Pada Sistem Patriarki. ResearchGate, June.
- Jannah, S., & Bramastia, L. S. (2021). Urgensi pemahaman jenis kelamin dan gender pada anak usia dini. *Thufuli: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(2), 35-45.
- Krisdiana, P. (2021). Argumentasi Dan Posisi Fatima Mernissi Dalam Menjelaskan Hadis Misogini. Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah, 9(02), 13-28.

- Lestariani, K., & Wati, N. L. A. A. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Teologi Hindu. *SWARA WIDYA: Jurnal Agama Hindu*, 1(1).
- Masrurroh, I. S. (2022). Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender Dan Anak*, 4(1), 103-114.
- Nahdliyah, N. L., & Robot, M. (2024). Gender Inequality and Media Representation: A Critical Discourse Analysis of Femicide Coverage in Indonesia. *Journal of Pragmatics and Discourse Research*, 4(2), 215-233.
- Oktadiana, V., Suherman, A. M., & Setiady, T. (2025). Criminal Act of Femicide in the Perspective of Human Rights: An Analysis of Law Enforcement in Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 17(1), 179-191.
- Rahmawati, N. N. (2016). *Perempuan Bali dalam pergulatan gender: Kajian budaya, tradisi, dan agama Hindu* (Vol. 1). An1mage
- Sabrina, D. (2024). Perempuan Indonesia Dalam Pusaran Kekerasan dan Ancaman Femisida. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 7460-7467.
- Setiawan, H., Ouddy, S., & Pratiwi, M. G. (2018). Isu Kesetaraan Gender Dalam Optik Feminist Jurisprudence Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 121-140.
- Utami, M. A. J. P., & Priyana, I. P. O. (2022). Kesadaran Masyarakat Terhadap Peran Istri Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 34-42.
- Yusmita, Y. (2023). Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin. *Al-Khair Journal: Management Education*, 3(1), 155-170.
- Yase, I. K. K. (2021). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Hindu. *Tampung Penyang*, 19(1), 27-44.
- Wulandari, C., & Wijayanto, I. (2022). Pancasila Feminism: Gender Equality Based on Values of Pancasila. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 21(1).